

# PENILAIAN ANGKA KREDIT Jabatan Fungsional Dosen

Sesuai PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 dan  
PerBKN Nomor 3 Tahun 2023

Direktorat Jabatan ASN  
Badan Kepegawaian Negara 2024

# Agenda Pembahasan

**01** Pengantar

**02** Konversi Predikat Kinerja ke AK

**03** Kenaikan Pangkat dan  
Jenjang Jabatan

**04** Simulasi Kenaikan  
Pangkat/Jenjang JF Dosen



# I. Pengantar

# Perubahan Pokok Tata Kelola JF

PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PerBKN Nomor 3 Tahun 2023

**BEFORE**

**AFTER**

## BUTIR KEGIATAN

Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP yang berakibat ruang gerak pejabat fungsional rigid dan terbatas

**TALENT MOBILITY TIDAK FLEKSIBEL**  
Perpindahan JF dilakukan 1 rumpun

## TIDAK LINIER DENGAN TARGET ORGANISASI

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disusun berdasarkan butir kegiatan & tidak linier dgn target organisasi

## DUPAK

Berbasis pada penilaian AK per butir kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK

## KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA

Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA

## PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG

Terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi

## TUGAS INSTANSI PEMBINA

Tugas Instansi Pembina memiliki 19 tugas, cenderung administratif yang utamanya: pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi & koordinasi

## RUANG LINGKUP

Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja

## FLEKSIBILITAS TALENT MOBILITY

Perpindahan JF dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility

## LINIERITAS TARGET ORGANISASI

Penilaian predikat kinerja berdasarkan SKP dan perilaku pegawai mengacu pada perjanjian kerja organisasi

## TIDAK ADA LAGI DUPAK

Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja

## KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA

Diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF

## TIDAK MENGENAL BANGPROF DAN PENUNJANG

Tidak terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi


## TUGAS INSTANSI PEMBINA

Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi

## Pasal 62 menghapus ketentuan :

TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat Penilai Kinerja (Atasan Langsung)



Ruang Lingkup

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

## Peran Pejabat Penilai Kinerja (Atasan Langsung)



### DIALOG KINERJA

Pentingnya membangun budaya dialog kinerja atas perjanjian kerja (PK) unit kerja yang dituangkan dalam SKP masing-masing pejabat fungsional.

### MENDISTRIBUSIKAN PEKERJAAN

Membagi tugas sesuai dengan PK unit kerja yang disinergiskan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensi.

### MEREVIEW DAN MENILAIKAN KINERJA

Secara berkala atasan langsung melakukan review atas progress kinerja dan kemudian menilaikan progress kinerja pejabat fungsional setiap bulan dan penilaian di akhir tahun dalam bentuk predikat kinerja.

### MENKONVERSIKAN PREDIKAT KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT

#### Tahunan

$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

#### Periodik

$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

### MENETAPKAN ANGKA KREDIT DALAM BENTUK PAK

Apabila pejabat fungsional memenuhi AK kumulatif sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan PAK oleh pejabat penilai kinerja (atasan langsung).

# 7 MANDAT DIATUR BKN

## JUKNS PERMENPANRB NOMOR 1 TAHUN 2023

PASAL PERMENPANRB  
NOMOR 1 TAHUN 2023

MANDAT KEBAJAKANTEKNS PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2023

Pasal 22	Tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF
Pasal 25	Pemberian angka kredit penyesuaian
Pasal 30	Mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF
Pasal 37	Mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
Pasal 39	Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF
Pasal 56	Tata cara penyesuaian kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF
Pasal 57	Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif (model konvensional menjadi Integrasi)

diatur dengan peraturan LPNK yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional

manajemen  
ASN secara  
nasional





## 2. Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit



# Tugas Jabatan JF Dosen Jenjang Jabatan & Pangkat sesuai PermenpanRB 46 Tahun 2013

melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


**ASISTEN  
AHLI**  
(III/b)

**LEKTOR**  
(III/c – III/d)

**LEKTOR  
KEPALA**  
(IV/a – IV/c)

**PROFESOR**  
(IV/d-IV/e)

## Komposisi Unsur Penilaian



### UNSUR UTAMA

- Pelaksanaan Pendidikan
- Pelaksanaan penelitian
- Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat
- Pengembangan diri

\* Tidak termasuk sub unsur Pendidikan formal

### UNSUR PENUNJANG

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH  
DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TUGAS

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS POKOK			UNSUR PENUNJANG	
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

## Konvensional

1

Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari unsur utama (**pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi**) dan unsur penunjang (**tugas penunjang**)

3

Unsur utama dipakai **minimal sebesar 80%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang Unsur Penunjang dipakai **maksimal sebesar 20%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

## Integrasi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari **Tugas Jabatan, Pengembangan Profesi, dan Kegiatan Penunjang**

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada **Penyelia, Ahli Madya & Ahli Utama**

## Konversi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekpektasi kinerja

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Tidak ada syarat Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

# AK KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN MODEL KONVERSI



KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	AK KUMULATIF KENAIKAN	
			PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	100	-
	Mahir	III/a – III/b	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	20	60
	Pemula	II/a	15	15

# PENGHITUNGAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Tahunan

*Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan*


Periodik

*$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$*

Ketentuan:

- Jika memperoleh peningkatan ijazah pendidikan formal diberikan 25% dari AK kumulatif KP
- Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25



# Mekanisme Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit & PAK

01

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai (SKP) & perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja.

02

Pejabat penilai kinerja mengkonversikan predikat kinerja dalam bentuk AK\*

\* Apabila pejabat fungsional TELAH MEMENUHI Angka Kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan

Atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja



03

AK dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi AK yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat/Tgl. Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT
8	Unit Kerja

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	..... **)				

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF

Keterangan	Pangkat	Jenjang Jabatan
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		
Kelebihan/kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		
Kelebihan/kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang		

DAPAT/ TIDAK DAPAT\*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/ JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ..... JENJANG ..... PANGKAT/ GOLONGAN RUANG .....

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk: Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Pimpinan Instansi Pengusul;  
2. Pejabat Penilai Kinerja;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan  
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Badan yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan);  
Nama Lengkap NIP. ....

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: ..... Periode: .....

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE	3	4
1	2	3	4

Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja

..... NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;  
2. Ketua/tausahaan unit kerja;  
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: \*) dan  
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

AKUMULASI ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat/Tgl. Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT
8	Unit Kerja
9	Instansi


HASIL PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH

Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja

..... NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;  
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;  
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: \*) dan  
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.



# PENILAIAN ANGKA KREDIT PASCA PENYESUAIAN AK KONVENSIONAL KE INTEGRASI



**Rumus**

**AK Integrasi = Akumulasi AK konvensional - Nilai Dasar**

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
2	AHLI MUDA	III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
3	AHLI MADYA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
4	AHLI UTAMA	III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

## Contoh Perhitungan AK Konversi Predikat Kinerja untuk Kenaikan Pangkat

Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda golongan ruang III/c setelah PAK konvensional diintegrasikan pada tahun 2023, ybs memiliki total AK dalam PAK integrasinya sebesar 85. Kinerja ybs pada tahun 2023 dinilai dari konversi predikat kinerja bernilai baik sehingga nilainya adalah  $100\% \times 25 = 25$  AK.

Maka, berdasarkan keterangan diatas, karier ybs untuk mengajukan KP ke III/d dapat dilakukan apabila telah diakumulasikan perolehan PAK integrasi dan penilaian AK konversi predikat kerjanya.

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI	
1	Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
2	NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx
3	Nomor Seri Karpeg : xxxxxxxxxxxxxxxx
4	Tempat/Tgl. Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx
5	Jenis Kelamin : xxxxxxxxxxxxxxxx
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tk I / III/c,
7	Jabatan/TMT :
8	Unit Kerja :
9	Instansi :

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
Baik	100%	25	25

# PENGISIAN FORMULIR KONVERSI

## Formulir Akumulasi Angka Kredit

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
2	NIP	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
3	Nomor Seri KARPEG	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
4	Tempat/Tgl. Lahir	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
5	Jenis Kelamin	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
6	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	: Penata Tk I, III/c, 01 Maret 2020				
7	Jabatan, TMT	: xxxxxxxx Ahli Muda, xxxxxxxx				
8	Unit Kerja	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
9	Instansi	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK)						
HASIL PENILAIAN KINERJA					KOEFSIEN PER TAHUN	AK YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE			
2022	AK Integrasi	-	-	-	85	
2023	Januari- Desember	Baik	100%	25	25	
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					110	

## Formulir PAK Konversi

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK)					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	AK Dasar yang diberikan	-	-	-	
2	AK JF lama	-	-	-	
3	AK Penyesuaian	-	-	-	
4	AK Konversi	-	110	110	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan	-	-	-	
6	AK Perpindahan dari jabatan lain	-	-	-	
JUMLAH ANGKA KREDIT		-	110	110	AK untuk Kenaikan pangkat

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan pangkat ke III/d adalah 100, maka:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan AK KP} &= 110 - 100 \\ &= 10 \text{ (kelebihan 10 AK)} \end{aligned}$$

Kelebihan angka kredit saat kenaikan pangkat dapat diperhitungkan pada pangkat berikutnya saat di jenjang yang sama.



Karena AK memenuhi untuk KP/KJ setingkat lebih tinggi, maka atasan langsung



# CONTOH PERHITUNGAN AK KONVERSI PREDIKAT KINERJA UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN

## Keterangan:

Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda, golongan ruang III/d setelah PAK konvensionalnya diintegrasikan pada tahun 2023, ybs memiliki total AK dalam PAK integrasinya sebesar 178. Kinerja ybs pada tahun 2023 dinilai dari konversi predikat kinerja bernilai baik sehingga nilainya adalah  $100\% \times 25 = 25$  AK.



PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	xxxxxxxxxxxxxxxx
2	NIP	:	xxxxxxxxxxxxxxxx
3	Nomor Seri Karpeg	:	xxxxxxxxxxxxxxxx
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	xxxxxxxxxxxxxxxx
5	Jenis Kelamin	:	xxxxxxxxxxxxxxxx
6	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk I / III/d, Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
Baik	100%	25	25

Maka, berdasarkan keterangan diatas, karier ybs untuk mengajukan KJ ke Ahli Madya dapat dilakukan apabila telah diakumulasikan perolehan PAK integrasi dan penilaian AK konversi predikat kerjanya.



# PENGISIAN FORMULIR KONVERSI

## Formulir Akumulasi Angka Kredit

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
2	NIP	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
3	Nomor Seri KARPEG	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
4	Tempat/Tgl. Lahir	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
5	Jenis Kelamin	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
6	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	: Penata Tk I, III/d, 01 Maret 2020				
7	Jabatan, TMT	: xxxxxxxx Ahli Muda, xxxxxxxx				
8	Unit Kerja	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
9	Instansi	: xxxxxxxxxxxxxxxx				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK)						
HASIL PENILAIAN KINERJA					KOEFSIEN PER TAHUN	AK YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE			
2022	AK Integrasi	-	-	-	178	
2023	Januari- Desember	Baik	100%	25	25	
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					203	

## Formulir PAK Konversi

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK)					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	AK Dasar yang diberikan	-	-	-	
2	AK JF lama	-	-	-	
3	AK Penyesuaian	-	-	-	
4	AK Konversi	100	103	203	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan	-	-	-	
6	AK Perpindahan dari jabatan lain	-	-	-	
JUMLAH ANGKA KREDIT		100	103	203	AK untuk Kenaikan Jenjang

*Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan jenjang jabatan ke Ahli Madya adalah 200, maka:*

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan AK KJ} &= 203 - 200 \\ &= 3 \text{ (kelebihan 3 AK)} \end{aligned}$$

*Kelebihan AK ybs ketika sudah digunakan untuk kenaikan jenjang ke Ahli Madya, maka kelebihan 3 AK tsb tidak dapat diperhitungkan (Pakai Habis)*

*Karena AK memenuhi untuk KP/KJ setingkat lebih tinggi, maka atasan langsung*

# 3. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan



# KENAIKAN PANGKAT



PermenpanRB No 46 Tahun 2013

Dosen dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila:

- mencapai angka kredit yang disyaratkan;
- paling kurang 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
- memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

PermenpanRB No 1 Tahun 2023

- memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
- setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 thn terakhir

## Penetapan KP PerBKN Nomor 11 Tahun 2022

Pangkat	Ditetapkan oleh
IV/d ke IV/e	Presiden
IV/c ke IV/d	BKN atas nama Presiden
III/a ke III/b sampai dengan IV/b	PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN

# Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

## KP JF dipertimbangkan apabila:

- paling singkat 2 thn dlm pangkat terakhir
- memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi
- nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 thn terakhir



## KP pengangkatan pertama

PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka PNS yang bersangkutan tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JFnya.



## KP bersamaan dengan KJ

Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan KJ, dilakukan KJ terlebih dahulu, dan dengan AK yang sama diusulkan KP.



## Periodesasi KP 6x pada tahun 2024

- PerBKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- SEBKN Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Periodesasi Kenaikan Pangkat PNS



## Penetapan KP

Pangkat	Ditetapkan oleh
IV/d ke IV/e	Presiden
IV/c ke IV/d	BKN atas nama Presiden
IV/b ke IV/c	BKN atas nama Presiden
III/a ke III/b sampai dengan IV/b	PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN



## Kelebihan Angka Kredit

- AK melebihi AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK tidak diperhitungkan untuk KP berikutnya.
- AK melebihi AK yang dipersyaratkan untuk KP setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan AK dapat diperhitungkan untuk KP berikutnya.

# Kenaikan Pangkat karena tidak tersedia kebutuhan

memenuhi angka kredit kumulatif  
kenaikan pangkat dan kenaikan  
jenjang jabatan

kualifikasi pendidikan sesuai  
dengan persyaratan jabatan

Lulus uji kompetensi

predikat kinerja bernilai  
baik 2 tahun terakhir

telah 2 tahun dalam  
pangkat terakhir

Tersedia peta jabatan

memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai  
peraturan perundang-undangan



Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.



# KENAIKAN JENJANG JABATAN

## PermenpanRB No 46 Tahun 2013

- a. Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila:
- b. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
- c. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
- d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. memiliki integritas dalam menjalankan tugas

## Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi:

### LEKTOR

### LEKTOR KEPALA

### PROFESOR

wajib memiliki karya ilmiah yg diterbitkan pada jurnal ilmiah.

Lektor Kepala yg memiliki:

1. ijazah Doktor (S3) atau yg sederajat harus memiliki karya ilmiah yg dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
2. ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.

1. ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
  2. paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
  3. karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
  4. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun.
- \* Dikecualikan paling singkat 3 tahun sebagaimana angka 2, apabila Dosen memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) & memenuhi persyaratan lainnya.

Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis **dua tingkat lebih tinggi** atau loncat jabatan.

## PermenpanRB No 1 Tahun 2023

- Persyaratan Kenaikan Jabatan:
  - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
  - b. memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
  - c. Predikat kinerja minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
  - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- Setiap mengalami kenaikan jenjang AK akan kembali menjadi 0 (nol).

Pengangkatan Promosi dilaksanakan melalui:

1. Promosi ke dalam atau dari JF
2. Kenaikan jenjang JF



## POLA KARIER VERTIKAL

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JF.

### Persyaratan



- ❖ ketersediaan kebutuhan jabatan
- ❖ memenuhi AK Kumulatif untuk KJ setingkat lebih tinggi
- ❖ Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 th terakhir
- ❖ mengikuti dan lulus ukom



### Angka Kredit Promosi Vertikal

Angka Kredit kenaikan jenjang JF ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja



### Kelebihan Angka Kredit

Kelebihan Angka Kredit kenaikan jenjang TIDAK DAPAT diperhitungkan untuk kenaikan jabatan




### Mekanisme Pengusulan Kenaikan Jenjang

PPK Instansi Pemerintah

Instansi Pembina

Instansi Pembina/  
Instansi Pemerintah




# 4. Simulasi Angka Kredit JF Dosen untuk Kenaikan Pangkat/ Jenjang Jabatan





# SIMULASI ANGKA KREDIT PREDIKAT KINERJA "SANGAT BAIK" KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN



**KJ ke Lektor**  
50 AK  
3 thn

**ASISTEN AHLI (III/b)**

**KJ ke Lektor Kepala**  
200 AK  
5 th 4 bulan


**LEKTOR KEPALA**  
(IV/a – IV/c)

**KJ ke Profesor**  
450 AK  
8 thn

Jenjang	Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala			Profesor
Golru	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d – IV/e	
AK	50/4 = 12,5	100/4 = 25	100/4 = 25	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	200	
Konvesi Predikat Kinerja menjadi AK	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 12,5 = 18,75 2. 150% x 12,5 = 18,75 3. 150% x 12,5 = 18,75 • 18,75 x 3 = 56,25	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 25 = 37,5 2. 150% x 25 = 37,5 3. 150% x 25 = 37,5 • 37,5 x 3 = 112,5	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 25 = 37,5 2. 150% x 25 = 37,5 3. 150% x 25 x 4/12 = 12,5 • 37,5 x 2,4 = 87,5	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 3 = 168,75	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 3 = 168,75	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 2 = 112,5		
Lama naik pangkat	3 tahun	3 tahun	2 tahun 4 bulan	3 tahun	3 tahun	2 tahun		
Lama naik jenjang	3 tahun	5 tahun 4 bulan			8 tahun			16 tahun 4 bulan



# SIMULASI ANGKA KREDIT PREDIKAT KINERJA "BAIK" KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN



Jenjang	Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala			Profesor
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d – IV/e	
AK	50/4 = 12,5	100/4 = 25	100/4 = 25	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	200	
Konversi Predikat Kinerja menjadi AK	Baik = 100% 1. 100% x 12,5 = 12,5 2. 100% x 12,5 = 12,5 3. 100% x 12,5 = 12,5 4. 100% x 12,5 = 12,5 • 12,5 x 4 = 50	Baik = 100% 1. 100% x 25 = 25 2. 100% x 25 = 25 3. 100% x 25 = 25 4. 100% x 25 = 25 • 25 x 4 = 100	Baik = 100% 1. 100% x 25 = 25 2. 100% x 25 = 25 3. 100% x 25 = 25 4. 100% x 25 = 25 • 25 x 4 = 100	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150		
Lama naik pangkat	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun		
Lama naik jenjang	4 tahun	8 tahun			12 tahun			24 tahun

# TERIMAKASIH

Direktorat Jabatan ASN,  
Badan Kepegawaian Negara  
2024